



**PUTUSAN**

**No. 2490 K/PID.SUS/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : M. BARDI Bin MAT SALIM ;  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 02 Maret 1977 ;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Wonokusumo Jaya Gang V No. 7  
Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : --- ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2011 sampai dengan tanggal 26 Februari 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2011 sampai dengan tanggal 07 April 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2011 sampai dengan tanggal 23 April 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 09 Juli 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 29 Juli 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2011 sampai dengan tanggal 27 September 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 26 Oktober 2011 Nomor : 2400/2011/

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.1032.Tah.Sus/PP/2011/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2011 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 26 Oktober 2011 Nomor : 2401/2011/S.1032.Tah.Sus/PP/2011/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 November 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

## **Pertama :**

Bahwa Terdakwa M. BARDI Bin MAT SALIM pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011 sekitar pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Lebak Timur Surabaya atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011 sekitar pukul 15.00 wib di Jl. Wonokusumo Jaya Gg.5 No.20 Surabaya, Terdakwa disuruh SUDI (belum tertangkap, DPO) mengantarkan kepada seseorang berupa 1 (satu) bungkus plastik shabu-shabu dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram ke suatu alamat di sekitar Jl. Lebak Timur Surabaya, dan Terdakwa diberi nomor telepon pemesan tersebut oleh SUDI yang tujuannya untuk mempermudah dalam penyerahan Narkotika jenis shabu-shabu itu kepada pemesannya, kemudian begitu sampai di Jl. Lebak Timur Surabaya, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi ANAS SUL'AM dan saksi ARISTYA HADI (keduanya anggota POLRI pada Polrestabes Surabaya) dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik shabu-shabu dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram dalam genggam tangan kanan Terdakwa, setidaknya dengan cara dan atau perbuatan semacam itu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk itu, dan dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 0908/KNF/2011 tertanggal 10 Februari 2011, yang ditandatangani oleh Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, Dra. FITRIYANA HAWA dan LULUK MULJANI dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 0848/2011/KNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,060 (nol koma nol enam puluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.1 No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa M. BARDI Bin MAT SALIM pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011 sekitar pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Lebak Timur Surabaya atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011 sekitar pukul 15.00 wib di Jl. Wonokusumo Jaya Gg. 5 No. 20 Surabaya, Terdakwa disuruh SUDI (belum tertangkap, DPO) mengantarkan kepada seseorang berupa 1 (satu) bungkus plastik shabu shabu dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram ke suatu alamat di sekitar Jl. Lebak Timur Surabaya, dan Terdakwa diberi nomor telepon pemesan tersebut oleh SUDI yang tujuannya untuk mempermudah dalam penyerahan Narkotika jenis shabu-shabu itu kepada pemesannya, kemudian begitu sampai di Jl. Lebak

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Surabaya, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi ANAS SUL'AM dan saksi ARISTYA HADI (keduanya anggota POLRI pada Polrestabes Surabaya) dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik shabu-shabu dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram dalam genggam tangan kanan Terdakwa, setidaknya dengan cara dan atau perbuatan semacam itu ;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk itu, dan dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB :0908/KNF/2011 tertanggal 10 Februari 2011, yang ditandatangani oleh Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, Dra.FITRIYANA HAWA dan LULUK MULJANI dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 0848/2011/KNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,060 (nol koma nol enam puluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

### ATAU

#### Ketiga :

Bahwa Terdakwa M. BARDI Bin MAT SALIM pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011 sekitar pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Wonokusumo Jaya Gg.5 No.7 Surabaya atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011 sekitar pukul 15.00 wib di Jl. Wonokusumo Jaya Gg. 5 No. 20 Surabaya, Terdakwa disuruh SUDI (belum tertangkan-DPO) mengantarkan kepada seseorang berupa 1 (satu) bungkus plastik shabu-shabu dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram ke suatu alamat di sekitar Jl. Lebak Timur Surabaya, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mengantarkan shabu-shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya terlebih dahulu di Jl. Wonokusumo Jaya Gg.5 No.7 Surabaya lalu Terdakwa masuk ke kamarnya dan kemudian mengambil atau mencubit sedikit shabu-shabu dari 1 (satu) bungkus plastik shabu-shabu dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram tersebut lalu menghisapnya dengan sebuah pipet dan dengan menggunakan 1 (satu) buah bong dari botol bekas, selanjutnya setelah menggunakan shabu tersebut Terdakwa pergi dari rumahnya untuk mengantarkan pesanan shabu-shabu itu, kemudian begitu sampai di Jl. Lebak Timur Surabaya, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi ANAS SUL'AM dan saksi ARISTYA HADI (keduanya anggota POLRI pada Polrestabes Surabaya) dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik shabu-shabu dengan berat kotor 2,2 (dua koma dua) gram dalam genggam tangan kanan Terdakwa, setidaknya dengan cara dan atau perbuatan semacam itu ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dari pejabat yang berwenang atas penggunaan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut untuk dirinya sendiri dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor. LAB.:0908/KNF/2011 tertanggal 10 Februari 2011, yang ditandatangani oleh Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, Dra. FITRIYANA HAWA dan LULUK MULJANI dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 0848/2011 /KNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,060 (nol koma nol enam puluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.1 No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 23 Mei 2011 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. BARDI Bin MAT SALIM, bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. BARDI Bin MAT SALIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu dengan berat kotor  $\pm$  2,2 (dua koma dua) gram beserta pembungkusnya ;
  - 1 (satu) buah bong ;
  - 1 (satu) buah korek api ;
  - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari alumunium foil ;

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1230/Pid.B/2011/PN.Sby., tanggal 28 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa M. BARDI Bin MAT SALIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair" ;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa M. BARDI Bin MAT SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. BARDI Bin MAT SALIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm$  2,2 gram beserta pembungkusnya ;
  - 1 (satu) buah bong ;
  - 1 (satu) buah korek api ;
  - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari almunium foil ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 518/Pid/ 2011/ PT.SBY., tanggal 12 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 1230/Pid.B/2011/PN.Sby., sekedar mengenai redaksi amar putusan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. BARDI Bin MAT SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu dengan berat kotor  $\pm$  2,2 gram beserta pembungkusnya ;
  - 1 (satu) buah bong ;
  - 1 (satu) buah korek api ;
  - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari almunium foil ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1230/Pid.B/2011/PN.Surabaya., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Oktober dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Oktober 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## I. Keberatan Pertama :

Bahwa Terdakwa sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam hal memutus perkara ini tidak disertai memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh Pemerintah, karena dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 9 alinea 3 telah dipertimbangkan bahwa dari bukti-bukti **surat keterangan rawat jalan dari Yayasan Kesehatan Gotong**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Royong Rumah Sakit Gotong Royong dan ditanda-tangani oleh Dr.KUSUMA tanggal 18 Mei 2010**, terbukti bahwa Terdakwa telah 1 (satu) tahun ini sudah berobat dengan diagnosa **ketergantungan Metamphetamina sejak tanggal 11 Mei 2010** (sebelum Terdakwa tertangkap), sehingga berdasar ketentuan yang diatur dalam **pasal 54 jo pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009**, yakni **bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**, oleh karena Terdakwa sebelum tertangkap sudah menjalani perawatan medis akibat ketergantungan metamphetamin, maka menurut hukum seharusnya pertimbangannya Majelis Hakim jika Terdakwa terbukti bersalah selain menjatuhkan putusan pidana penjara 1 (satu) juga disertai perintah agar Terdakwa diperintahkan menjalani pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi medis, agar lebih efektif dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pecandu Narkotika sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang ;

Bahwa namun demikian Terdakwa sependapat dengan penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, hanya saja Terdakwa tidak sependapat dengan Putusan tersebut tidak disertai perintah Terdakwa menjalani rehabilitasi medis ;

## II. Keberatan Kedua :

Bahwa Terdakwa sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun, dengan pertimbangan membuat efek jera bagi Terdakwa dan tidak mengulangi perbuatannya adalah pertimbangan yang kurang tepat dan bersifat represif dengan mengingat sistim pembinaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia kurang kondusif dan tidak efektif bagi korban penyalahgunaan Narkotika, karena Terdakwa adalah sebagai korban penyalahgunaan Narkotika yang seharusnya penjatuhan besarnya pidana tersebut bersifat prefentif, dengan cara menjalani rehabilitasi medis, hal tersebut sejalan dengan program Pemerintah dan amanat Undang-Uandang RI No.35 Tahun 2009 sebagaimana diatur dalam pasal 54 jo pasal 103 dalam, yakni **bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;**

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya menurut hukum jika Terdakwa terbukti bersalah dijatuhkan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun serta memutuskan dan memerintahkan Terdakwa agar menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit atau Lembaga rehabilitasi yang dirujuk oleh Pemerintah ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum, bahwa Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang berada dalam ketergantungan atau kecanduan narkoba, dan seharusnya dilakukan rehabilitasi medis atau sosial dengan alasan :

- a. Penempatan atau pemenjaraan Terdakwa dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan solusi untuk menyembuhkan atau menyehatkan Terdakwa dari kecanduan atau ketergantungan narkoba, bahkan dapat dipandang sebagai tindakan untuk menyengsarakan atau semakin menderita bahkan dapat mematikan Terdakwa, karena tanpa ada perawatan ;
- b. Terdakwa sebelum terjadi perkara a quo, sudah pernah dihukum dan menjalani rawat jalan, berdasarkan Surat Keterangan Rawat Jalan dari rumah Sakit Yayasan Kesehatan Gotong Royong, meskipun hasilnya belum optimal karena dilakukan tidak secara penuh di dalam suatu sarana rehabilitasi medis tertentu/khusus ;
- c. Sesuai ketentuan hukum pasal 54 jo. pasal 103 jo. pasal 127 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009, seorang yang sudah berada pada tahap ketergantungan atau kecanduan, maka seharusnya orang tersebut harus dilakukan pengobatan atau rehabilitasi, sebab tanpa adanya upaya ini tentu yang bersangkutan sulit untuk melupakan atau lepas dari penyakit tersebut ;
- d. Bahwa penambahan pidana yang dilakukan Judex Facti Pengadilan Tinggi menjadi 2 tahun tidak didasari pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan rasa keadilan serta ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 518/Pid/ 2011/PT.SBY., tanggal 12 September 2011 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1230/Pid.B/ 2011/PN.Sby., tanggal 28 Juni 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa dikabulkan akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :  
M. BARDI Bin MAT SALIM tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 518/Pid/ 2011/PT.SBY., tanggal 12 September 2011., yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1230/Pid.B/ 2011/PN.Sby., tanggal 28 Juni 2011 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa M. BADRI Bin MAT SALIM tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis pada Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI terdekat ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu dengan berat kotor  $\pm$  2,2 gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) buah korek api ;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari alumunium foil ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 28 Desember 2011** oleh oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., dan Suhadi, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Ketua Majelis :

ttd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

ttd.

Suhadi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG R.I**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUNARYO, S.H., M.H.**

NIP. 040.044.338

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 2490 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)